Eks Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa Diduga Jual Sabu ke Alex Bonpis Secara Tunai

JAKARTA (IM) - Eks Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa diduga menjual sabu kepada seorang bandar narkoba bernama Alex Bonpis secara tunai.

Dugaan ini dikatakan Kasubdit II Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Andi Oddang, saat menjelaskan siapa sosok Alex Bonpis, salah buronan kasus narkoba yang saat ini paling diburu jajarannya.

"Kalau yang DPO dari Subdit 1 itu kalau enggak salah sudah setahun terakhir. Nah kalau yang kami baru tiga bulan lalu, semenjak namanya muncul sebagai penerima barang bukti dari TM," ujar Andi, Selasa (17/1).

Dari hasil penyelidikan, kata Andi, Alex Bonpis merupakan bandar yang menyuplai narkoba ke kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara. Barang haram itu pun diduga berasal dari Teddy Minahasa.

"Salah satu penjualan barang buktinya adalah ke Alex ini," kata Andi.

Menurut Andi menduga Alex Bonpis dan Teddy membicarakan soal transaksi narkoba secara lisan. Pembayaran pun dilakukan secara tunai tanpa ada bukti transaksi.

"Untuk bukti transaksi percakapan, dia secara lisan dan pembayaran cash. Nah ini kita belum bisa dilakukan pendalaman hanya diterbitkan DPO," kata Andi.

Hingga kini jajaran Polda Metro Jaya masih mencari keberadaan Alex Bonpis yang diduga masih berada di Indonesia."Keberadaan kami masih lidik, kami sudah cek manifes penerbangan ke luar negeri juga sudah negatif. Jadi yang bersangkutan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah kami melakukan pendalaman kesitu," ujar Andi.

Jual barang bukti

Keterlibatan Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba sebelumnya terungkap dari penyelidikan penyidik Polda Metro Jaya. Teddy yang saat itu menjabat Kapolda Sumatera Barat diduga memerintahkan anak buahnya untuk mengambil 5 kg barang bukti sabu di Mapolres Bukittinggi. Teddy lalu diduga mengedarkan sabu itu.

Polda Metro Jaya awalnya menangkap tiga warga sipil. Setelah itu, penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan menemukan keterlibatan tiga polisi. Pengembangan penyelidikan terus dilakukan sampai akhirnya penyidik menemukan keterlibatan Teddy. Polda Metro Jaya kemudian menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu, termasuk Teddy Minahasa.

Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pudjiastuti, Syamsul Ma'arif, dan AKBP Dody Prawiranegara.

Teddy dan para tersangka kemudian ditahan di Ruang Tahanan Narkoba Polda Metro Jaya. Para tersangka dijerat Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kini, para tersangka beserta alat bukti telah dilimpahkan penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk selanjutnya menjalani sidang di pengadilan. ● **lus**

FOTO : ANTARA

KEBAKARAN RUMAH DINAS KAPOLDA PAPUA

Sejumlah petugas kepolisian mengangkut puing-puing sisa kebakaran di rumah dinas Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Selasa (17/1). Kebakaran yang terjadi sekitar pada Selasa pagi karena diduga dipicu korsleting listrik tersebut menyebabkan kerusakan sekitar 60 persen pada rumah dinas Kapolda Papua.

Polisi Belum Proses Aksi Perploncoan di SMAN 6 Jakarta karena Tak Ada Laporan

JAKARTA (IM) - Aksi perploncoan yang dilakukan alumni SMAN 6 Jakarta terhadap puluhan juniornya di daerah Pesanggrahan, hingga kini belum diproses di jalur hukum.

Kapolsek Pesanggrahan, Kompol Nazirwan mengatakan, hingga saat ini belum ada korban yang membuat laporan polisi atas apa yang mereka alami. Tindakan polisi mengamankan lima orang yang terlibat di dalam aksi perploncoan itu pun disebut hanya sebatas respons polisi atas informasi yang beredar media sosial.

"Apa yang kami lakukan kemarin itu adalah respons terhadap berita viral, bukan laporan polisi. Itu tindak lanjut yang kami lakukan atas informasi yang diterima Bapak Kapolres," ujar Nazirwan saat dihubungi wartawan, Selasa (17/1).

Kelima orang yang sempat diamankan hanya dimintai keterangan. Kemudian, kelimanya yang terdiri dari dua orang alumni dan tiga siswa aktif langsung dipulangkan ke orangtuanya masing-masing.

"Lima orang tersebut untuk sementara wajib lapor sembari menunggu perkembangan berikutnya," ujarnya.

Sebelumnya beredar video yang memperlihatkan perkelahian remaja di tanah lapang, beredar di media sosial. Diduga, lokasi kejadian berada di area Jalan H. Rohimin, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Video rekaman yang memperlihatkan aksi itu sempat disiarkan secara langsung oleh akun Instagram @swiss53gangs_. Namun saat ini, unggahan itu telah hilang.

Belakangan, diketahui bahwa aksi perploncoan dilakukan alumni SMAN 6 kepada juniornya yang duduk di bangku kelas XII. Ada sekitat 25 anak yang terlibat dalam perpeloncoan itu. K

Kompol Nazirwan mengonfirmasi hal itu. Namun, pihak sekolah belum memberikan pernyataan atas kasus yang melibatkan peserta didiknya itu. Tampak dalam video yang beredar, dua pelajar tengah adu jotos lalu ditonton oleh beberapa orang yang diduga alumni. Adapun, sejumlah pelajar tampak berbaris dengan posisi tiarap dan bertelanjang dada di pinggir jalan. "Algojo *gue* mana algojo *gue*," teriak salah seorang yang terdengar dalam video. ● **lus**

FOTO : ANTARA

PEMERIKSAAN LUKAS ENEMBE TERTUNDA

Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe (tengah, berkursi roda) menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/1). KPK menunda pemeriksaan Lukas Enembe sebagai saksi untuk tersangka Rijatono Lakka (RL) dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua karena kondisi kesehatan Lukas menurun.

Polri akan Proses Oknum Polisi yang Salah Gunakan *Restorative Justice*

Polri tidak akan segan menindak tegas apabila ada oknum Polri yang menyalahgunakan *restorative justice* dalam penerapannya.

JAKARTA (IM) – Polri angkat bicara mengenai adanya pernyataan soal *Restorative Justice* diperjualbelikan dalam penerapannya menyelesaikan suatu perkara.

Sebelumnya anggota Komisi III DPR, Adang Daradjatun, saat rapat dengar pendapat bersama dengan LPSK menyebut, mengungkapkan ada praktik jual-beli penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif atau *restorative justice* yang terjadi di lapangan.

"Kalau jelas sudah diatur regulasinya Perkap 6 tahun 2019 tentang penyidikan dan Perpol 8 tauun 2021 tentang *restorative justice* itu yang menjadi dasar penyidik," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada awak media, Jakarta, Selasa (17/1).

Dengan adanya pedoman sesuai dengan payung hukum tersebut, Dedi menekankan, pihaknya tidak akan segan apabila ada oknum yang menyalahgunakan *restorative justice* dalam penerapannya.

"Kalau ada pelanggaran maka penyidik pelanggar kode etik bisa diproses. Kalau terbukti pidana juga diproses. Sudah jelas dan setiap pelanggaran yang terbukti akan ditindak tegas," ujar Dedi.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Komjen Pol (Purn) Adang Darajatun mengungkapkan ada praktik jual-beli penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif atau *restorative justice* yang terjadi di lapangan selama ini.

"Karena saya lihat di lapangan ini *restorative justice* ini udah mulai jual-menjual," ucal Adang dalam rapat kerja dengan LPSK di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/1).

Meski demikian, Adang tak merinci di mana dan kapan saja praktik jual beli *restorative justice* yang dia temukan tersebut. Ia mengatakan konsep *restorative justice* kini mulai bergeser.

Ia tak ingin praktik dugaan jual beli *restorative justice* ini justru membuka kesempatan kepada masyarakat berkemampuan ekonomi tinggi untuk 'membeli keadilan'.

Oleh karena itu, dia meminta LPSK untuk memperhatikan dan mendalami berjalannya praktik *restorative justice* di Indonesia.

"Saya minta kedalaman. ini enggak main-main ya," katanya. ● **lus**

5 Maling Kabel Listrik Ditangkap, Sempat Sembunyi di Atap Ruko

JAKARTA (IM) - Lima maling kabel listrik dari salah satu rumah toko (ruko) kosong di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, ditangkap. Kelimanya sempat bersembunyi di atap.

Video amatir yang merekam keberadaan komplotan pencuri spesialis ruko kosong itu saat tertangkap beredar di masyarakat.

Dalam video tersebut terlihat para pelaku tertunduk di bawah teriknya matahari saat petugas tiba di lokasi. Mereka tak banyak berkutik lantaran anggota sudah mengepungnya dari atap ruko sebelah.

Komplotan pencuri ini hanya bisa pasrah naik ke atas atap sebelah tempat kejadian saat polisi memintanya.

"Satu per satu naik ke sini, satu satu naik," kata salah satu anggota polisi kepada para pelaku, Senin (16/1) kemarin.

Polisi sebelumnya menerima laporan dari pemilik ruko bahwa tempat usahanya yang kosong sudah dibobol terduga pelaku yang sama sebanyak dua kali. Kelima maling kabel listrik ini dibekuk usai membobol ruko kosong di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (11/1) lalu.

Para pelaku pun digiring ke tahanan dengan barang bukti karung besar berisi kabel-kabel yang belum sempat mereka jual.

Kepala Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Metro Penjaringan Komisaris Harry Gasgari mengatakan, penangkapan terhadap para pelaku dilakukan setelah ada laporan dari pemilik ruko.

"Tim Resmob Polsek Metro Penjaringan berhasil mengamankan lima orang pelaku spesialis rumah kosong dan ruko kosong di daerah Pluit Selatan," kata Harry, kepada wartawan, Senin (16/1).

Harry menjelaskan, para pelaku mencuri dengan mencari ruko kosong di kawasan Pluit. Dengan peralatan tertentu komplotan pencuri ini menjebol pintu ruko dan mencari barang-barang yang bernilai jual.

"Kemudian mereka masuk mengambil barang-barang di dalamnya. Dibawa pergi dengan jalan kaki, jadi tidak menggunakan kendaraan," jelas Harry.

Para pelaku tertangkap tangan saat hendak membawa kabur sejumlah barang dari dalam ruko kosong tersebut. Kelima pelaku masing-masing berinisial A (35), RH (39), D (37), SG (30), dan SN (37).

Adapun barang bukti yang disita polisi di antaranya gulungan kabel, layar atau monitor komputer, dan beberapa alat untuk melakukan pencurian Atas perbuatannya, mereka dijerat pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan pemberatan. ● **lus**

FOTO : ANTARA

FERDY SAMBO DITUNTUT PENJARA SEUMUR HIDUP

Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo (kiri) berbincang dengan tim penasehat hukum usai mendengarkan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadian Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (17/1). Jaksa Penuntut Umum menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup.

Video Syur Mirip Ketua DPRD PPU Kaltim Tersebar, Polisi Malah Tahan Sang Wanitanya

JAKARTA (IM) - Kasus tersebarnya video porno mirip Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim), Syahruddin M Noor (SDN) tersebar. Terkait hal ini, Bareskrim Polri tengah menyelidiki seorang perempuan berinisial FA (25).

FA ditahan setelah Syahruddin melaporkan kasus tersebut. Atas laporan itu, polisi pun menahan FA pada 23 September 2022 atas dugaan penyebaran video di media sosial (Medsos).

Zainul Arifin, kuasa hukum FA, menjelaskan, perkara ini bermula ketika Syahruddin mengajak FA untuk berhubungan badan di sebuah Hotel di Senayan, Jakarta Pusat.

"Bahwa klien kami baru mengenal SDN dari seseorang temanya yang bernama Puji Wulandari dan Rexsi," kata Zainul lewat keterangan tertulisnya, Selasa, (17/1).

Keduanya bertemu di salah satu mall di Senayan Jakarta pada 16-17 September 2021.

Pada pertemuan tersebut FA dibujuk dan dijanjikan sejumlah uang sebesar Rp1,5 juta untuk mau melakukan hubungan badan.

"Dengan terpaksa dan dorongan ekonomi untuk kebutuhan hidup membiayai orang tuanya dan juga kebutuhan biaya kuliahnya maka dengan berat hati FA kami menyetujuinya," kata Zainul.

FA kemudian dibawa oleh Syahruddin ke hotel dan memintanya masuk terlebih dahulu ke kamar hotel yang telah ditentukan.

"Berselang beberapa menit SDN masuk kekamar hotel tersebut dan langsung mengajak FA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri," papar Zainul.

Setelah selesai melakukan hubungan badan, FA langsung diberikan uang tunai sebesar Rp1,5 juta dan setelah itu FA langsung meninggalkan lokasi kamar hotel.

"Tanpa sepengetahuan Klien kami tiba-tiba beredar sebuah video mesum berdurasi 3 menit 55 detik di media sosial dan sempat membuat heboh di masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim, ujar Zainul.

"Padahal jelas klien kami tidak tahu menahu atas beredarnya video tersebut, dan Klien kami adalah sebagai Korban atas dugaan membuat video pornografi," katanya.

FA dituduh secara tidak manusiawi oleh Syahruddin yang merasa dirinya adalah korban video pornografi, padahal ia adalah pelaku kejahatan sesungguhnya.

"Padahal sesungguhnya SDN adalah diduga kuat sebagai pelaku atau pemeran yang ada di Video tersebut, yang hingga saat ini tidak diproses hukum dan berkeliaran bebas diluar sana," kata Zainul.

Zainul mengaku sudah mendatangi dan menyurati Komnas Perempuan, DPP Demokrat dan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto guna meminta perlindungan dan keadilan hukum bagi FA.

"Kami menyampaikan Laporan ini untuk kedua kalinya yang sebelumnya telah kami sampaikan melalui surat dengan Nomor: 050/EX/MZA-TSK/IX/2022, tertanggal 29 September 2022 kepada Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Mabes Polri," katanya.

"Namun, hingga surat kedua ini kami sampaikan belum ada jawaban atau balasan yang kami terima. Sehingga kami mohon agar apa yang telah kami sampaikan dapat ditindaklanjuti dengan segera demi kepastian hukum terhadap klien kami dan keterbukaan informasi publik," tambahnya.

Zainul menilai ada keanehan dalam penanganan perkara yang memposisikan klien kami sebagai Pelaku Pornografi sementara Syahruddin tidak dikenakan sanksi hukum. ● **lus**